

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **IV.6 Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang 2 Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sudah terlaksana SIM PKB secara Online pada UP PKB Kedaung Angke Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Sudah diterapkannya manajemen K3 dilingkungan UP PKB Kedaung Angke, serta didukung kesadaran penguji untuk memakai APD dan melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja pada saat proses pengujian di UP PKB Kedaung Angke.
3. Proses pengujian kendaraan bermotor di UP PKB Kedaung Angke dapat berjalan dengan lancar karena didukung oleh pegawai dan pimpinan yang saling bahu membahu dalam menjaga kebersihan dan perawatan alat uji sehingga dapat mengurangi kemungkinan alat akan rusak yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses pengujian kendaraan bermotor.
4. UP PKB Kedaung Angke telah mendapatkan akreditasi A

#### **IV.7 Saran**

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, kami menyarankan:

1. Perlu diadakannya bimbingan teknis kepada penguji agar dapat mengatasi permasalahan pada sistem ataupun peralatan pengujian kendaraan bermotor.
2. Perlu adanya pengadaan dan pengajuan terhadap

perlengkapan alat uji yang belum terpenuhi seperti penambahan alat print dan loket hasil.

3. Perlu adanya edukasi seperti sosialisasi pentingnya pengujian kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang dan Kendaraan Bermotor Lama.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/9/10/DRJD/2003 tentang Pelaksanaan Uji Berkala dari Luar Wilayah Uji (Numpang Uji) dan Ganti Kartu uji.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor A.1080/UM.107/2/1991 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 331 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Sumber: Google Maps Peta Administrasi Kota Jakarta Barat
- Sumber: UP PKB Kedaung Angke DKI Jakarta Sumber: Data yang diolah UP PKB Kedaung Angke